

**PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MGS M HANIEF FATHURRAHMAN, S.H.
20203012013**

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki wewenang terkait pelanggaran hukum dan menertibkan masyarakat. Namun, yang dialami masyarakat Indonesia, pada sistemnya justru membuat penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu yang tidak efektif dan efisien. Praktiknya, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum terpenuhi, karena banyaknya perkara masuk, terbatasnya hakim, dan minimnya fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Sleman dalam penerapannya masih belum optimal untuk menyelesaikan sengketa secara memuaskan, adil, damai dan tepat, karenanya mediasi sebagai perkara sengketa hati membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi faktanya dari tahun 2019-2022 hanya 113 saja perkara yang berhasil dari 1682 total keseluruhan mediasi. Sehingga, penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi terhitung masih rendah. Adapun permasalahannya meliputi; 1) proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, 2) peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian, 3) faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi.

Dalam penelitian ini menggunakan aturan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan didukung oleh teori *maṣlahah*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan memiliki sifat penelitian berupa deskriptif analitik. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif menggunakan metode deduktif. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi memiliki tiga tahapan, yaitu; pra mediasi, proses mediasi dan akhir mediasi. Secara keseluruhan dalam tahapan proses pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan prosedur yang ada. Peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 01 Th 2016 dan UU No. 48 Th 2009. Sehingga peran hakim sebagai mediator terdiri dari; 1) pemberian nasihat, 2) memberikan kesan, 3) menciptakan suasana, 4) mencari titik temu, dan 5) membicarakan kesepakatan dan solusi. Hanya saja secara teori *maṣlahah* meninjau peran hakim agar memiliki kapabilitas sebagai hakim. *Pertama*, keahlian dalam menggali masalah hingga ke akar-akarnya, yang akan berdampak pada akuratnya solusi yang ditawarkan dan mendatangkan *maṣlahah* secara aplikatif dan tepat. *Kedua*, ilmu syariah secara praktis dan metodologis demi terwujudnya mediasi berbasis *maṣlahah* dan menolak kerusakan (*maḍarat*). Faktor keberhasilan dalam mediasi; 1) mediator, 2) iktikad dan kooperatif, 3) pihak ketiga, 4) moral dan kerohanian. Sedangkan faktor kegagalan dalam mediasi; 1) terbatasnya waktu, 2) tidak adanya iktikad baik dari semua pihak, 3) mediator itu sendiri.

Kata kunci: Peran Hakim, Mediasi, Mediator, Perkara Perceraian

ABSTRACT

The judiciary, as the executor of judicial power, has authority regarding law violations and order in society. However, as experienced by the Indonesian people, the system actually makes solving a case take time, which is not effective or efficient. In practice, the application of the simple, fast, and low-cost principle has not been fulfilled, due to the large number of incoming cases, the limited number of judges, and the lack of facilities for first-level court institutions. The Sleman Religious Court in its application is still not optimal to resolve disputes satisfactorily, fairly, peacefully, and appropriately. Therefore, mediation in a case of disputes of the heart requires a settlement in accordance with a mutual agreement, but the fact is that from 2019 to 2022, only 113 out of 1682 total mediations were successful. Thus, the settlement of divorce cases through mediation is still low. The problems include: 1) the process of carrying out mediation in divorce cases; 2) the role of the judge as a mediator in the settlement of divorce cases; and 3) the success and failure factors in mediation.

In this study, we used PERMA rule Number 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, which is supported by the theory of *maṣlahah*. The type of this research is field research using a juridical-empirical approach and has the nature of analytic-descriptive research. While the data analysis method used is qualitative using deductive methods. Methods of data collection using the methods of observation, interviews, and documentation.

The results of the research show that the mediation process has three stages, namely, pre-mediation, process mediation, and the end of mediation. Overall, the stages of the mediation implementation process are in accordance with existing procedures. The role of the judge as a mediator in the settlement of divorce cases has been carried out in accordance with PERMA Number 01 of 2016 and Law Number 48 of 2009. So, the role of the judge as a mediator consists of: 1) giving advice; 2) giving impressions; 3) creating an atmosphere; 4) finding common ground; and 5) discussing agreements and solutions. It's just that in theory, *maṣlahah* reviews the role of judges in order to have the capability to be judges. First, expertise in digging into problems down to their roots will have an impact on the accuracy of the solutions offered and help solve problems in an applicable and appropriate manner. Second, practical and methodological knowledge of sharia is necessary for the realization of *maṣlahah*-based mediation and resistance to damage (*maḍarat*). Success factors in mediation are: 1) the mediator; 2) faith and cooperation; 3) third parties; and 4) morals and spirituality. The failure factors in mediation are: 1) limited time, 2) lack of good faith from all parties, and 3) the mediator himself.

Keywords: The Role of Judges, Mediation, Mediator, Divorce Cases



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mgs. M. Hanief Fathurrahman, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mgs. M. Hanief Fathurrahman, S.H.

NIM : 20203012013

Judul : "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2023 M

5 Rajab 1444 H

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-342/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MGS. M. HANIEF FATHURRAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012013
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64053b7f0a2a3



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6402d79397c67



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64049cb63225a



Yogyakarta, 15 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6405494acf760

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mgs M Hanief Fathurrahman, S.H

NIM : 20203012013

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2022 M

Rabiul Awal 1444 H



menyatakan,

Mgs M Hanief Fathurrahman, S.H.

NIM. 20203012013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Q.S. an-Nur (24) : 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“jangan pernah lelah berbuat kebaikan”

“HEY GOD, IT’S ME AGAIN.
I KNOW I COME TO YOU ASKING YOU FOR A LOT BUT
TODAY I JUST WANNA SAY THANK YOU.
I THANK YOU FOR EVERYTHING YOU’VE DONE FOR
ME AND EVERYTHING THAT YOU WOULD
CONTINUOUSLY DO.
I’M SO GRATEFUL FOR YOUR LOVE, SUPPORT FATHER
AND MOTHER.
AND I JUST WANNA SAY THANK YOU”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tercurah pada-Mu ya Rabb, karena rahmat dan hidayah dan inayah-Mu penyusun dapat mencurahkan inspirasi dalam skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang akan senantiasa kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Dalam menyelesaikan skripsi penyusun mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril, materil dan spiritual. Baik dalam bentuk bimbingan, arahan dan data-data yang berguna dalam penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Penyusun persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang butuhkan, Allah SWT sutradara terhebat.
2. Papa tercinta Drs M Ilham Hs, Mama tersayang Msy Danila, S.Pd.I, Kakak Mgs M Mufid, A.md.Kom, dan adik Mgs M Naufal Ridho, Robiatul Adawiyah, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Diri sendiri Mgs M Hanief Fathurrahman, M.H., jangan puas hanya sampai disini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah ! semangat !
4. Seluruh Keluarga Besar Alm. Mgs H. Abdul Karim Dung dan Alm. Mgs M Hasan Zainal
5. Komunitas GEMMPA Nusantara.
6. Almamater ku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Teman-teman se-kontrakan yang merupakan teman se-kelas di bangku perkuliahan, menemani hari-hari yang penuh dengan culu-culu, yaitu M. Farid as-Siddik (Lubuk Linggau), Reza Fahlevi (Pontianak) dan Berlian (Klaten).
8. Teman se-permainan di dalam grup Ninja 2020. Semoga semuanya sukses sehat berkah.
9. Dan semua orang yang telah turut andil dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penyusun.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- [◌] -----	fathah	ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام.

ونصلّي ونسلم على خير الأنام سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA” dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dengan harapan semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Msy. Danila, S.Pd.I.) tercinta, Ayahanda tersayang (Drs. M. Ilham, Hs.) terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama bagi penyusun hingga tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah dan Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Prodi beserta jajarannya.
4. Segenap Dosen Magister Ilmu Syariah khususnya Dosen Magister Hukum Keluarga serta karyawan/ti Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penyusun selama perkuliahan.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen dan Pembimbing yang telah berjasa memberikan kesempatan waktu, nasehat dan bimbingannya kepada penyusun sehingga merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas IA beserta jajarannya yang telah berkenaan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini.
7. Teman-teman mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Prodi Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama studi.


Demikian yang dapat penyusun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tiada kata yang patut selain untaian doa, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu penyusun. Pada akhirnya penyusun memohon ampun kepada Allah SWT dari

dosa dan khilaf, mudah-mudahan Tesis ini dapat diberkahi di sisi-Nya serta bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Aminn. Terima kasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Penyusun

Mgs. M. Hanief Fathurrahman, S.H
20203012013



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI, ATURAN KHUSUS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR, PERCERAIAN DAN MASLAHAT	23
A. Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi.....	23
2. Dasar Hukum Mediasi	25
3. Landasan Mediasi dalam Islam.....	27

4. Unsur-Unsur dan Karakteristik Mediasi	28
5. Prosedur Mediasi di Pengadilan	30
B. Aturan Khusus Peran Hakim sebagai Mediator	33
1. Mediator	33
2. Jenis-Jenis Mediator	35
3. Peran dan Fungsi Hakim sebagai Mediator	37
4. Tugas dan Wewenang Hakim sebagai Mediator	43
C. Perceraian	45
1. Pengertian Perceraian	45
2. Dasar Hukum Perceraian	45
3. Rukun dan Syarat Perceraian	47
4. Alasan-Alasan Perceraian	50
5. Macam-Macam Perceraian	51
6. Akibat Perceraian	52
D. Teori Maṣlahah	52
1. Konsep Maṣlahah	52
2. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	55
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PROFIL PENGADILAN AGAMA SLEMAN, PERKARA PERCERAIAN DAN PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman	61
2. Visi-Misi Pengadilan Agama Sleman	68
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman	68
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	71

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Sleman Yogyakarta	74
6. Daftar Mediator di Pengadilan Sleman Yogyakarta Tahun 2022	75
B. Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	77
BAB IV ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA	93
A. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA	93
B. Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman	99
C. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan dalam Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	106
D. Tinjauan Teori <i>Maslahah</i> Terhadap Peran Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman	112
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan Teks Arab	I
Surat Izin Penelitian	IV
Surat Bukti Penelitian	V
Surat Cek Plagiasi	VI
Dokumentasi	VII
Pedoman Wawancara	IX
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Mediasi di Pengadilan Agama Sleman	7
Tabel 3.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022	69
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022	71
Tabel 3.3 Data Mediator Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022	76
Tabel 3.4 Data Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022	77
Tabel 3.5 Perkara yang Diputus Tahun 2019 sampai 2022	89
Tabel 3.6 Perkara Perceraian yang Berhasil dan Gagal di Mediasi	90
pada Tahun 2019 sampai 2022	90
Tabel 3.7 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hubungan demi membentuk sebuah kerukunan dan kedamaian (*zoon politicon*) merupakan keinginan setiap manusia, oleh karena itu, dalam membentuknya dibutuhkan suatu hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*).¹ Salah satu hal yang memiliki hubungan dan terikat oleh hukum yaitu pernikahan.

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah atau *zawaj*, keduanya diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan dapat ditemui di al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara terminologis, pernikahan berarti suatu perjanjian yang melegalkan berhubungan dengan seorang perempuan, selama bukan perempuan yang diharamkan sebab keturunan atau sepersusuan (*istimta*).² Sehingga Islam mendukung pernikahan sebagai bagian dari fitrah manusia supaya tidak terjadi anomali dan penyelewangan dalam standar kehidupan umat manusia, tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat.

Sebagaimana tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa ar-rahmah*, dalam hal ini termaktub dalam Q.S. ar-Rūm (30) ayat 21:³

¹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 34.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

³ ar-Rūm (30): 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ۗ إن في ذلك

لآياتٍ لقومٍ يتفكرون

Allah SWT menganugerahkan rasa cinta dan kasih sayang kepada makhluk-Nya agar mereka saling mencintai dan menyayangi. Perkembangan peradaban pada era sekarang dan akan datang menunjukkan bahwa dalam mempersatukan rasa cinta dan kasih sayang dibentuk melalui pranata perkawinan, yaitu ikatan cinta yang suci.⁴ Dalam pernikahan diperlukan cinta dan kasih sayang secara lahiriyah dan batiniyah antara suami dan istri, tanpa landasan tersebut kemungkinan akan menyebabkan kegagalan dan dapat mengakibatkan perceraian. Dalam sebuah pernikahan juga mengharuskan adanya ikatan lahir batin antara suami istri, dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Mulanya, keluarga yang tampaknya harmonis dalam rumah tangga akan mengalami kekacauan hingga kebencian apabila diabaikan. Oleh karena itu, jika suami istri tidak berkomitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akibatnya akan dialami oleh keturunannya.⁶

Islam mengharapkan agar pernikahan dengan akad sakral dapat dipertahankan tanpa adanya batas waktu oleh pasangan suami istri yang terkadang terlibat pertengkaran dan perbedaan pendapat yang berlarut-larut. Perselisihan antara suami dan istri dapat mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga

⁴ Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), hlm. 25.

⁵ Hasbullah Bakry, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Cempaka Press, 1986), hlm. 28.

⁶ Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Gama UPI, 1985), hlm. 6.

dengan menimbulkan perselisihan. Konsekuensinya, Islam memberikan perceraian sebagai pilihan terakhir dalam hubungan pernikahan. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi suami dan perempuan yang rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁷

Terkadang keluarga yang menjalani kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, munculnya kesalahpahaman, kekhilafan, dan perselisihan. Permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai bumbu-bumbu kehidupan atau semacam variasi dalam berumah tangga dan tentunya dikembalikan kepada pasangan suami istri yang menjalani dan menyikapi hal tersebut. Apabila rumah tangga tersebut telah melakukan berbagai cara untuk menuju kebaikan, akan tetapi rumah tangga tersebut masih tidak harmonis dan tidak mencapai tujuan dalam berkeluarga, oleh sebab itu demi kemaslahatan bersama terbukalah pintu perceraian.⁸

Perceraian dalam hal ini dianggap sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Akan tetapi, peristiwa tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan dalam bermasyarakat, perlu direnungkan yang menjadi permasalahan akibat dari perceraian yakni dapat menimbulkan stres, tekanan fisik dan mental bagi anggota. Sehingga dalam hal ini akan menyebabkan konflik yang dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan menjadi tidak baik dalam keluarga.⁹

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 181.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99.

Penyebab terjadinya konflik dalam keluarga yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu beban psikologis orangtua yang berat, kecurigaan suami istri terhadap perselingkuhan, kurangnya komunikasi masalah keluarga.¹⁰ Sedangkan faktor eksternal yaitu, adanya intervensi pihak ketiga dalam permasalahan keluarga, beban ekonomi, usia yang berbeda jauh, menghendaki adanya anak, dan perbedaan dalam hal prinsip. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan suasana menjadi keruh dan mengakibatkan runtuhnya rumah tangga.¹¹

Akibat dari perceraian ini akan berpengaruh terhadap bekas istri atau janda yang mana dalam pandangan masyarakat pada masa ini, seorang janda masih dianggap rendah, apabila dibandingkan dengan wanita yang belum dinikahi dan dalam pernikahan ini telah ada penerus keturunannya, maka perceraian mempunyai pengaruh yang cukup terhadap keturunannya.

Oleh sebab itu, peradilan sebagai pelaksana yang menjalankan kekuasaan kehakiman berperan dalam mengatasi pelanggaran hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Lembaga peradilan juga sebagai tempat untuk mengadu dalam mencari keadilan dan menegakkan kebenaran, sehingga dalam hal ini dapat dijadikan acuan untuk mencari keadilan dan menegakkan kebenaran (*to enforce the truth and justice*).¹²

¹⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 155.

¹¹ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 113.

¹² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

Masyarakat di Indonesia mengalami sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara membutuhkan waktu yang lumayan.¹³ Dimulai dari tingkat pertama hingga kasasi dan peninjauan kembali, padahal dalam prosesnya mengenal asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2).¹⁴ Sehingga penerapannya mengalami kendala, dikarenakan menumpuknya perkara yang masuk, tenaga Hakim yang terbatas, dan minimnya fasilitas yang memadai pada pengadilan tingkat pertama.¹⁵

Pada prinsipnya, tujuan tertinggi hukum dalam upaya penyelesaian sengketa yang sebenarnya adalah perdamaian. Perdamaian merupakan tujuan yang paling optimal dalam penyelesaian konflik antara para pihak. Dengan perdamaian juga para pihak yang berperkara mengupayakan penyelesaian yang memberikan keuntungan satu sama lain (*win win solution*). Dalam hal ini, perlu ditekankan kembali aspek perdamaian bukan hanya sebatas hukum saja, namun para pihak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam upaya perdamaian dan penyelesaiannya justru lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dan keinginan untuk saling mengerti, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya ditulis PERMA) yang mengatur tentang adanya iktikad

¹³ Nur Yahya, "Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta," *Disertasi* pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2).

¹⁵ Nur Yahya, "Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta".

baik dalam proses mediasi, batas waktu mediasi selama 30 hari sejak dikeluarkannya perintah untuk melakukan mediasi, para pihak diwajibkan menghadiri pertemuan mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi penasihat hukum dan terdapat alasan yang sah apabila tidak menghadiri mediasi.¹⁶

Adapun alasan-alasan yang termasuk iktikad baik dalam mediasi adalah:¹⁷

1. Mengupayakan proses mediasi berjalan dengan kondusif agar tidak terjadinya proses mediasi formalitas belaka, yaitu dengan mengikuti prosedur yang ada sehingga menyebabkan mediasi tidak berhasil dan dilanjutkan proses litigasi.
2. Mengupayakan proses mediasi tidak seperti proses dalam litigasi yang bersifat berlawanan (*adversarial*), yaitu para pihak berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun tertulis dan memberikan pembuktian.
3. Mengupayakan para pihak agar tidak menghindari dan menolak proses mediasi, yaitu mengikuti proses mediasi dengan memperhatikan kualitas dan negosiasi serta partisipasi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan oleh semua pihak.
4. Mengupayakan proses mediasi berjalan dengan semestinya melalui proses kerjasama mediator dan para pihak secara timbal balik demi tercapainya kesepakatan yang diinginkan dalam penyelesaian perkara.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 7 ayat (2).

¹⁷ Doni Dermawan, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan#ftn1>, akses 23 November 2022.

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam hal ini menerapkan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Dalam penerapannya untuk menyelesaikan sengketa secara memuaskan, adil, damai dan tepat kepada para pihak masih belum optimal, oleh karenanya mediasi sebagai perkara sengketa hati membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, penyelesaian perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Sleman masih rendah. Adapun data mediasi berdasarkan 4 tahun terakhir dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dibawah ini:¹⁸

Tabel 1.1 Data Mediasi di Pengadilan Agama Sleman

NO	TAHUN	TOTAL PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI YANG BERHASIL	MEDIASI YANG GAGAL	MEDIASI YANG TIDAK BERHASIL	MEDIASI YANG MASIH DALAM PROSES
1	2019	525 Perkara	19	34	264	208
2	2020	396 Perkara	16	26	202	152
3	2021	369 Perkara	43	-	310	16
4	2022	392 Perkara	35	3	180	174
TOTAL		1682 Perkara				

Dari 1682 perkara tersebut hanya 113 (6.72%) saja perkara yang berhasil, sehingga data tersebut memiliki sesuatu yang mempengaruhi mediasi dikarenakan masih banyak perkara mediasi yang gagal dan tidak berhasil dalam perkara perceraian. Oleh sebab itu, penyusun tertarik ingin membuat penelitian lebih

¹⁸ Observasi data mediasi, Pengadilan Agama Sleman, akses 7 Desember 2022.

mendalam terkait dengan mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Maka dalam hal ini penyusun beranggapan penting untuk mengkaji permasalahan ini dalam perspektif *maṣlahah*, dikarenakan memiliki kesesuaian dalam peninjauan proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan didukung dengan teori-teori *maṣlahah*. Oleh karena itu, perlu dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis, dan adapun judul untuk tesis ini adalah: **“Peran Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA?
2. Bagaimana Peran Hakim sebagai Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA?
3. Apa saja Faktor Keberhasilan dan Kegagalan dalam Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Menjelaskan Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.
 - b. Untuk Menjelaskan Peran Hakim sebagai Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.
 - c. Untuk Menjelaskan Faktor Keberhasilan dan Kegagalan dalam Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi tentang Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian yang sama.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadikan pembuatan tesis ini sebagai ajang menambah wawasan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu.
- 2) Menjadikan pembuatan tesis ini sebagai sumbangsi terhadap keilmuan yang ada terkait permasalahan Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian yang ada di salah satu Pengadilan tingkat pertama yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap mediasi dalam sengketa perceraian selalu menarik untuk dibahas dan terdapat hal pembeda tiap penulisannya dalam disertasi, tesis, buku dan jurnal. Maka dari itu pada telaah pustaka ini akan menguraikan penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia” oleh Azzuhri al-Bajuri.¹⁹ Hasil kajian dari tulisan tersebut adalah pembaharuan terhadap kebutuhan peraturan mediasi menjadi sangat mendesak terkait mediasi keluarga disebabkan oleh beberapa hal berikut ini: tingginya tingkat kegagalan mediasi di

¹⁹ Azzuhri al-Bajuri, “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia,” *Disertasi pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* (2020).

Pengadilan Agama dan tingginya jumlah perselisihan keluarga di Indonesia, posisi PERMA dalam mediasi keluarga yang tidak relevan, perkara yang unik dan istimewa dari perselisihan sengketa keluarga, berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai upaya perdamaian konflik dalam keluarga, dan membentuk Undang-undang mediasi keluarga secara khusus dan mencari alternatif lain dalam rangka menyelesaikan sengketa keluarga Indonesia. Selain itu, menggunakan pendekatan teori sistem (*systems approach*), bahwa pendekatan tersebut berarti sebuah teori dalam menganalisis rekonstruksi hukum Islam oleh Jasser Auda. Pembahasan di atas mempunyai kesamaan dalam hal pembahasan mediasi yang mana perceraian termasuk ke dalam kata keluarga, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian ditinjau melalui PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan Maslahat.

Kedua, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan” oleh Sri Hariyani,²⁰ hasil dari penelitian tersebut menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum optimal sehingga memiliki faktor-faktor yang menjadi penyebabnya berikut ini: rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, menganggap sebuah perceraian bukanlah suatu hal yang pelik, sarana dan fasilitas untuk melaksanakan proses mediasi kurang memadai, secara keseluruhan belum memiliki sertifikat mediator dan pelatihan mediasi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengefektifkan mediasi berikut ini: mediator wajib menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya mediasi, dalam melaksanakan mediasi telah memberikan

²⁰ Sri Hariyani, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan,” *Tesis* pascasarjana Universitas Islam Malang (2020).

fasilitas dan sarana serta nama hakim mediator, evaluasi setiap bulan dalam bentuk laporan terkait hasil pelaksanaan mediasi ke Pengadilan Tinggi Agama. Pembahasan dalam tesis tersebut mengenai efektivitas mediasi dan upaya dalam menyelesaikan perkara perceraian. Berbeda dengan penyusun yang berusaha melakukan penelitian tentang peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian ditinjau melalui PERMA Nomor 01 Th 2016 dan Maslahat serta tesis tersebut berlokasi di Pasuruan sedangkan penulisan ini berlokasi di Sleman.

Ketiga, “Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Palu Klas IA)” oleh Siti Rasmah. S,²¹ pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas IA dilakukan pada 2 tahapan yakni pra dan tahapan mediasi. Ketika bermediasi seorang Hakim mengacu pada PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan peraturan yang berlaku lainnya, tahapan mediasi merupakan tahap dimana pihak yang berperkara telah bertemu. Proses mediasi pada praktiknya bersifat informan yaitu dilakukan dengan fokus dan santai sehingga menciptakan dan menikmati suasana yang nyaman, adapun mekanismenya memiliki 4 tahap diantaranya: pembuatan forum, tahapan informasi, tahap pemecahan masalah, tahap pengambilan keputusan. Sedangkan mediasi pada tingkat keberhasilannya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu dilihat dari hasilnya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016, padahal mediator Hakim telah

²¹ Siti Rasmah. S, “Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Palu Klas 1A),” *Tesis* pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu (2020).

berusaha dalam proses mediasi akan tetapi hasilnya masih belum optimal. Penulisan Tesis diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini tentang pembahasan mengenai mediasi dan peran hakim, namun terdapat perbedaan pada lokasi penelitiannya dan tinjauan maslahat terhadap peran hakim.

Keempat, “Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibii” oleh Ali Haruan,²² dalam penelitian tersebut membahas tentang mewajibkan sidang sebelum diadakannya mediasi agar para pihak dan hakim pemeriksa perkara selaras dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (1), dan juga tertuang dalam Pasal 23 ayat (2), jangka waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, sementara peradilan menganut asas “cepat” dikarenakan pihak peradilan menginginkan perkara secara cepat diselesaikan agar meminimalisir penumpukan perkara. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mediasi dan maslahat. Sedangkan, perbedaannya penyusun lebih fokus pada peran hakim dalam penyelesaian perkara sehingga dilakukan tinjauan terhadap PERMA dan dilanjutkan dengan tinjauan peran hakim dalam penyelesaian perkara perspektif maslahat.

Kelima, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” oleh Rani

²² Ali Haruan, “Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi”, *Tesis* pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2021).

Dewi Kurniawati.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan dan praktek yang tidak sesuai di Pengadilan, dalam hal proses mediasi yang seharusnya tertutup, para pihak tidak mendapatkan hak untuk memilih. Sedangkan terkait tingkat keefektifan PERMA dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya. Ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka disebabkan oleh faktor peradilan dan para pihaknya. Faktor para pihak yaitu tidak hadir pihak, kemudian peradilanannya yaitu tidak terampilnya mediator dan tidak nyamannya tempat yang disediakan oleh pengadilan dalam proses mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas mengenai pembahasan mediasi secara garis besar. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal diatas terkait analisis yuridis mengenai implementasi mediasi dengan peran hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tinjauan PERMA tentang mediasi dan Maslahat serta lokasi yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Istilah mediasi selalu menarik untuk dibahas di kalangan akademisi dan praktisi. Mediasi juga digunakan secara luas oleh para praktisi dalam menerapkan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa seperti perceraian. Namun makna mediasi sulit untuk didefinisikan secara gamblang dan menyeluruh serta mendalam. Proses mediasi sendiri tidak dapat di reduksi menjadi model tunggal dan dapat dibedakan dari prosedur pengambilan keputusan.²⁴

²³ Rani Dewi Kurniawati, "Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," *Journal Presumption of Law*, Volume 2 No. 1 (2020).

²⁴ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 119.

Mediasi berasal dari bahasa Latin yakni *mediare* yang bermakna berada ditengah, makna tersebut mengacu pada peran mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa, mediator juga diharuskan bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan serta mampu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, sehingga dapat membangun kepercayaan di antara para pihak.²⁵

Mediasi berarti keikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa sebagai penasehat, sebagaimana terlampir pada KBBI. Makna mediasi dalam KBBI mempunyai tiga unsur diantaranya, dua pihak atau lebih dalam menyelesaikan sengketa, pihak dari luar pihak merupakan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, pihak yang terlibat tersebut tidak memiliki kewenangan dan hanya sebagai penasehat.²⁶

Menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dibantu oleh mediator.²⁷ Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada umumnya PERMA ini adalah penyempurnaan peraturan tentang mediasi sebelumnya yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara lebih luas dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 membahas

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 2.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 169.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 1 ayat (1).

tentang pengertian-pengertian baru mengenai mediasi, pengaturan dan tata kelola dalam mediasi.

Adapun urgensinya ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi Hakim pemeriksa perkara memberikan perintah kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila para pihak tidak menempuh mediasi dan diajukan upaya hukum pada tingkat selanjutnya dengan putusan sela dapat memerintahkan peradilan pada tingkat pertama untuk mengulang proses mediasi.²⁸

Sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela maka proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari pada tingkat banding maupun kasasi. Ketua Pengadilan menunjuk mediator dari Hakim yang bukan pemeriksa perkara.²⁹ Ketentuan lain dari PERMA ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.

PERMA ini mengatur hal baru terkait iktikad baik yang menjadi ukuran dalam penilaian terhadap seorang mediator mengenai mediasi dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila Hakim pemeriksa perkara menyatakan penggugat sebagai pihak yang tidak beriktikad baik maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.³⁰ Adapun konsekuensinya, kewajiban membayar biaya perkara mediasi dibebankan kepada penggugat tersebut. Oleh sebab itu mediator melaporkan kepada Hakim pemeriksa bahwa penggugat beriktikad tidak baik dan selanjutnya Hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa pembayaran biaya

²⁸ Pasal 3 ayat (3) dan (4).

²⁹ Pasal 3 ayat (5).

³⁰ Pasal 22 ayat (1).

mediasi dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat serta gugatannya tidak dapat diterima.³¹

Adapun unsur penting yang terdapat pada beberapa rumusan atau definisi terkait mediasi tersebut berikut ini:

1. Mediasi dilaksanakan dengan jalan perundingan untuk menyelesaikan perkara.
2. Pihak ketiga sebagai mediator dapat diterima keberadaannya oleh para pihak yang bersengketa.
3. Mediator bertugas membantu, mencari dan menyelesaikan sengketa terhadap para pihak.
4. Para pihak yang bersengketa berwenang dalam membuat keputusan atas kesepakatannya.
5. Mediasi bersifat informal, privat dan kesukarelaan (*voluntary*).

Dalam hal ini untuk meninjau peran Hakim sebagai mediator digunakan teori *maṣlahah*. Adapun Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *maṣlahah* sebagai ketetapan hukum yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, menghilangkan segala macam kerusakan (*mafsadah*), dan mencerabut kesulitan atau kerepotan dalam seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berangkat dari pemikiran ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah secara lebih tegas mengomentari terkait eksistensi *maṣlahah* dalam syariat. Beliau dalam hal ini berkata, "Hukum Islam seluruhnya mengandung kemaslahatan, cinta, kasih sayang, keadilan dan kebenaran. Barang siapa yang menggantikan kemaslahatan

³¹ Pasal 22 ayat (4).

dengan kemadharatan, cinta dan kasih sayang dengan kebencian, dan keadilan dengan omong kosong, maka itu bukanlah hukum Islam sekalipun diklaim oleh interpretasi tertentu.”.³² selanjutnya akan dipaparkan pada tinjauan di bab ii.

F. Metode Penelitian

Pada sebuah penelitian diharuskan memiliki metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data yang akan menjadi kajian. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.³³

Hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian merupakan metode penelitian mengingat sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang sangat ditentukan oleh penyusun dalam memilih metode yang tepat.³⁴ Adapun metodologi penelitian dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), maksudnya mencari dan mendapatkan data secara langsung di lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA. Selanjutnya untuk menunjang penelitian ini penyusun juga menyiapkan bahan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait mediasi berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 01

³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Cairo: Dār al-Hadīth, 2006), II, hlm. 5

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

³⁴ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan referensi lainnya terkait penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian berupa deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara kompleks bagaimana prosesi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian hasil yang didapatkan oleh penyusun dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris, maksudnya penelitian yang mengungkap fakta yang terjadi di tempat penelitian dengan menghubungkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan yang berlaku lainnya serta teori terkait mediasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris yang dipilih oleh penyusun dalam penelitian ini, maksudnya penelitian yang menjelaskan tentang kesesuaian antara Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman,³⁵ menggunakan data primer mengenai wawancara terhadap mediator dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Sleman, sehingga dapat diketahui peran Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

4. Sumber Data

³⁵ Hardari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1993), hlm. 54.

- a. Data primer, berupa wawancara yang diperoleh penyusun secara langsung terhadap mediator yang pernah menangani mediasi di Pengadilan Agama Sleman, penyusun mengusahakan mendapatkan data wawancara berupa Hakim mediator yang pernah menangani mediasi pada Pengadilan Agama Sleman.
- b. Data sekunder, berupa data pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berkaitan dengan penelitian antara lain: karya ilmiah, buku, putusan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses mengumpulkan data, penyusun memerlukan beberapa cara dalam pengambilan data yang dianggap pantas dan cocok dengan tujuan penelitian yaitu:

- a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan sebuah cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan keterangan berupa data yang dilaksanakan dengan melakukan observasi dan pencacatan secara runtut terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam penelitian ini, penyusun sebagai “*participant-observer*”, yakni penyusun dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya.

- b. Interview (Wawancara)

Wawancara disini mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun berada di tempat yang ada hubungannya terhadap penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Penyusun akan menganalisis data yang mana lebih menekankan pada analisisnya terhadap peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dilanjutkan dengan peninjauan *Maṣlahah*. Dalam hal ini penyusun menggunakan analisis kualitatif menggunakan metode deduktif, maksudnya data dikumpulkan terlebih dahulu dari yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penulisan ini akan disusun secara sistematis, yang terbagi dalam lima pokok bahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang berisikan konsep mediasi, dimulai dari pengertian, dasar hukum, landasan mediasi dalam Islam, prosedur mediasi di Pengadilan, unsur-unsur dan karakteristik, prosedur mediasi di Pengadilan, selanjutnya aturan khusus peran hakim sebagai mediator, terdiri dari mediator, jenis-jenis mediator, peran dan fungsi, tugas dan wewenang, dan perceraian dimulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, alasan-alasan, macam-macam dan akibat perceraian. sedangkan teori maslahat dimulai dari konsep maslahat dan macam-macam maslahat.

BAB III. Bab ini membahas tentang paparan dan hasil temuan yang diambil dari hasil wawancara dengan hakim mediator menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

BAB IV. Bab ini membahas tentang analisis, di dalam bab ini akan dijelaskan analisis terhadap peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian

perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tinjauan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dan Maslahat.

BAB V. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman, memiliki tiga tahapan diantaranya; *pertama* pra mediasi, melakukan sidang pertama agar Majelis Hakim dapat menyampaikan hal-hal terkait mediasi dan penentuan mediator. *kedua* proses mediasi, memiliki beberapa langkah yang ditempuh, yaitu penciptaan forum, dalam hal ini mediator berusaha membuat suasana yang kondusif dan nyaman kepada para pihak demi mendapatkan kesepakatan yang diinginkan, pengumpulan informasi, dalam hal ini mediator mengumpulkan informasi secara detail dan akurat dan memahami permasalahan yang dihadapi para pihak secara kompleks serta menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab para pihak berselisih, penyelesaian masalah, dalam hal ini mediator melakukan negosiasi atau perundingan dan nasihat terhadap para pihak. *ketiga* akhir mediasi, mediator dan para pihak telah mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya berupa, mediasi berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil dan gagal. Secara keseluruhan dalam tahapan proses pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Peran Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga Peran Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman terdiri dari; *pertama* pemberian nasihat, dalam hal ini Hakim setidaknya melalui dua pendekatan yaitu pendekatan agama dan pendekatan psikologi (kejiwaan), *kedua* memberikan kesan, dalam hal ini Hakim berusaha agar tidak dianggap sebagai orang lain sehingga para pihak dapat menyampaikan secara lepas terkait permasalahannya, *ketiga* menciptakan suasana, dalam hal ini Hakim bertindak dengan hati-hati dan tidak memihak tentang siapa yang benar dan siapa yang salah demi terciptanya suasana yang kondusif baik mediator maupun para pihak, *keempat* mencari titik temu, dalam hal ini Hakim menggunakan *win-win solution* bahwa kesepakatan yang terjadi dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, ketulusan dan kerelaan hati, *kelima* membicarakan kesepakatan dan solusi, dalam hal ini Hakim menyampaikan kepada para pihak dampak buruk yang terjadi apabila terjadinya perceraian dimulai dari ketentuan agama hingga konsekuensi yang akan timbul dari perceraian tersebut. Hanya saja secara teori *maṣlahah*, peran Hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek prosedural saja. Kapabilitas Hakim apabila ditinjau menggunakan teori *maṣlahah* harus memiliki dua kriteria. *Pertama*, keahlian dalam menggali masalah hingga ke akar-akarnya. *Kedua*, ilmu syariah secara praktis dan metodologis demi terwujudnya mediasi berbasis *maṣlahah* dan menolak kerusakan (*maḍarat*). Pada kategori pertama, Hakim masih kesulitan dalam menggali informasi

dan masalah dalam konflik yang muncul. Hal ini berdampak pada tidak akuratnya solusi yang ditawarkan dan tidak dapat mendatangkan *masalah* secara aplikatif dan tepat.

3. Faktor keberhasilan dalam mediasi, *pertama* mediator, dalam hal ini harus memiliki sikap yang baik, memiliki pengalaman dan tidak membuat para pihak merasa inferior serta kapabilitas mediator yang akan mengungkap permasalahan dan solusi yang ditawarkan semakin akurat, *kedua* iktidak dan kooperatif, dalam hal ini apabila menyadari terkait pentingnya mediasi yang akan dialami oleh seluruh elemen mediasi maka mediasi dapat dilaksanakan secara kooperatif dan kondusif, *ketiga* dalam hal ini pihak ketiga mampu memberikan dukungan moral sehingga para pihak dapat dikuatkan hatinya sehingga dapat membantu mediator dalam penggalian permasalahan dan dapat memberikan solusi yang tepat serta terciptanya kesepakatan diantara para pihak secara baik, *keempat* moral dan kerohanian, dalam hal ini mediator dan para pihak dapat mengendalikan diri sehingga tidak akan terburu-buru dan mengikuti emosinya semata apalagi mediator yang diharuskan memberikan solusi yang tepat dan akurat terhadap permasalahan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam mediasi, *pertama* mediator, dalam hal ini mediator menganggap mediasi hanya sebatas formalitas dan menganggap para pihak menjadi penyebab utama tidak kondusifnya pelaksanaan mediasi, *kedua* terbatasnya waktu, dalam hal ini Hakim menyelesaikan masalah menjadi tidak cermas dan pemberian solusi menjadi tidak tepat serta akurat, *ketiga* tidak adanya

iktikad baik semua pihak, dalam hal ini mediator maupun para pihak harus memiliki iktikad baik agar terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan mediasi dan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung, agar menentukan kualifikasi secara detail terkait dengan mediator khususnya dilingkungan peradilan dan memperjelas rumusan peraturan atau undang-undang terkait mediasi demi terciptanya harapan yang sesuai untuk lembaga peradilan dan masyarakat yang menjalaninya.
2. Kepada Pengadilan Agama Sleman, agar memberikan pelatihan yang lebih spesifik terhadap mediasi kepada mediator untuk mengasah skill dan keterampilan para mediator demi terciptanya suasana mediasi yang nyaman, kondusif dan kooperatif.
3. Kepada Hakim, agar menjalankan kewajiban berupa tugas dan peran dalam memediasi para pihak dengan sadar, semangat, dan ikhlas demi menciptakan solusi yang tepat kepada para pihak sehingga dapat menekan angka perceraian di peradilan.
4. Kepada para peneliti, diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut terkait mediasi untuk memberikan masukan terhadap praktisi hukum demi terciptanya mediasi yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar, 2004.

2. Hukum Islam

'Atiyyah, Jamāl al-Dīn, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarīah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003)

al-'Ālwānī, Ṭaha Jābir, *al-Jam'u Baina al-Qira'atini* (Cairo: Maktabah aṣ-Ṣhuruq ad-Dauliyah, 2006)

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, II, (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006)

an-Najjār , 'Abd al-Majīd, *Maqāṣid asy-Syarīah bi Ab-'ād Jadīdah*, (Tunis: Dār al-Garb al-Islamī, 2008)

ar-Rāzi, Faḥr ad-Dīn, *Mafātīh al-Gaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981)

asy-Syātibī, Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarīah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986)

Auda, Jasser, *Maqāṣid asy-Syarīah as Philosophy of Islamic Law*, 2019, <http://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985) VII.

Bayyah, 'Abdullah ibn Syaikh Maḥfuḍ ibn, *Tanbīh al-Marāji' 'ala Ta'sīl Fiqh al-Wāqi'*, (Dubay: Musār li al-Ṭaba'ah wa li al-Naṣar, 2018)

Ibn 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: Dar Tauzi' li an-Naṣar, 1984)

Ibn 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāṣid Syarīah Islāmiyyah*, II (Ordon: Dār al- Nafā'is, 2001)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul Fiqh*, (Cairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah n.d)

Kurnaz, Serdar, *The Maqāṣid Cum Maṣlahah Approach as Theological Basis for Islamic Social Work: A Critical Analysis and an Alternative Proposal* (Fribourg: Department of Social Work Social Policy and Global Development University of Fribourg, 2022)

3. Buku-buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- As'Adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Bakry, Hasbullah, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Cempaka Press, 1986)
- Bashir, Azhar, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Gama UPI, 1985)
- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003)
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- M. Dagun, Save, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

- Nalsih Ulwan, Abdullah, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003)
- Nawawi, Hardari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1993)
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- S. Willis, Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 155.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Salamah, Yayah Yarotul, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama, Cet ke-1*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2010)
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Susanti dkk., *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

5. Disertasi, Tesis dan Jurnal

Ali Haruan, “Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi”, *Tesis* pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2021)

Azzuhri al-Bajuri, “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia,” *Disertasi* pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2020)

Karmuji dkk., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tuban”, *Journal of Sharia*, Volume 01 No. 01 (2022).

Muhammad, “Hakam dan Mediasi Perkara Syiqaq (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Bireuen Aceh)”, *Tesis* pascasarjana UIN Sumatera Utara (2021)

Mutholib, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu)”, *Tesis* pascasarjana UIN Raden Intan (2019).

Nur Yahya, “Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,” *Disertasi* pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati.

R, Fitriani, “Urgensi Mediasi Perkara Perceraian dalam Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)”, UNISNU Jepara (2019).

Rani Dewi Kurniawati, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” *Journal Presumption of Law*, Volume 2 No 1 (2020).

Siti Rasmah. S, “Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Palu Klas 1A),” *Tesis* pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu (2020).

Sri Hariyani, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan,” *Tesis* pascasarjana Universitas Islam Malang (2020).

6. Website

Doni Dermawan, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan#ftn1>, akses 23 November 2022.

Pengadilan Agama Sleman, "Profil Pengadilan, Alamat Pengadilan", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/alamat-pengadilan>, akses 25 November 2022.

Pengadilan Agama Sleman, "Profil Pengadilan, Sejarah", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, akses 25 November 2022.

Pengadilan Agama Sleman, "Profil Pengadilan, Tugas Pokok dan Fungsi", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 25 November 2022.

Pengadilan Agama Sleman, "Profil Pengadilan, Wilayah Yurisdiksi", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, akses 25 November 2022.

Pengadilan Agama Sleman, "Visi & Misi Pengadilan", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, akses 25 November 2022.

7. Lain-lain

Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row, Publishers, Inc. (New York, 1970), <https://doi.org/10.4135/978144221815.n7>.

Jamil, Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Tim Penyusun Kampus Pusat Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

- Observasi data faktor penyebab terjadinya perceraian, Pengadilan Agama Sleman, 7 Desember 2022.
- Observasi data mediasi perkara perceraian, Pengadilan Agama Sleman, 7 Desember 2022.
- Observasi data mediasi, Pengadilan Agama Sleman, akses 7 Desember 2022.
- Observasi data mediator, Pengadilan Agama Sleman, 7 Desember 2022.
- Observasi data perkara yang diputus, Pengadilan Agama Sleman, 7 Desember 2022.
- Observasi struktur organisasi, Pengadilan Agama Sleman, Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, 7 Desember 2022.
- Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan non Hakim Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta: 2003)
- The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skill Course Book Course C*, (Paris: UNESCO Division of Water Sciences, 2003)
- Wawancara dengan Ufik, Hakim, Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 2 Desember 2022.